



PUTUSAN

NOMOR: 405/ PID /2016 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FITRAWATI; |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun/26 Januari 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. H. Ten IV No.41, RT.006 RW. 003,
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d 23 Nopember 2016;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d 22 Januari 2016;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum /Advokat Harya
juang Siregar,S.H. dkk, alamat Perumahan Bekasi Griya Pratama,
Blok B2.Nomor 5 Tambun Selatan, Bekasi 17510,berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Jakarta tanggal 30 Desember 2016 nomor 405/Pid/2016/PT.DKI. serta berkas
perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor.786/Pid.B/2016//PN.Jkt
Tim,tanggal 20 Oktober 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur tertanggal 18 Juli 2016 nomor.reg.perkara : PDM-
227/JKT.TM/07/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa Fitrawati pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan
Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai
dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Yayasan Asrama Pelajar Islam Jl.
Sunan Giri No.1 Rawamangun Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan
cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

Berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai karyawan Yayasan Asrama
Pelajar Islam sejak tahun 2008 lalu diangkat sebagai karyawan tetap pada
tanggal 14 Desember 2009 sebagai staf keuangan, kemudian Terdakwa
diangkat sebagai Kasir sejak bulan Juni 2013 dengan mendapatkan gaji
sebesar Rp.4.219.puluh enam rupiah) kepada pihak lain atau pihak kedua atau
pihak ketiga atas perintah menerima uang tunai dari orang tua murid, pihak lain
dan setelah menerima uang tersebut langsung disetorkan kepada pihak bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk atau bank muamalat Indonesia cabang pembantu Jl. Sunan Giri Rawaungun Jakarta Timur;

Selama menjadi staf keuangan dan kasir sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa telah menerima uang pembayaran SPP dan uang pangkal, namun pada saat dilakukan pemeriksaan laporan tahunan pada tahun 2015 diketahui bahwa ada selisih jumlah piutang uang sekolah kemudian dilakukan internal audit yaitu staf akuntansi, keuangan sdr. Najati, programmer sdr. Mansur, selanjutnya ditemukan selisih awal berupa uang sekolah yang belum disetor tahun ajaran 2014/2015 sebesar Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan hasil temuan dari keuangan angka sebesar Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Hendrawandi, SE melakukan konfirmasi kepada Terdakwa lalu pada tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa membenarkan belum menyetorkan uang sebesar Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan adanya temuan tersebut pihak dari bendahara membuat konfirmasi ke Bank Muamalat Cabang Rawamangun, Jakarta Timur sebanyak 3(tiga) kali tentang selisih uang tersebut / Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai surat tanggal 7 Oktober 2015, tanggal 13 Nopember 2015, dan tanggal 29 Desember 2015, lalu pihak Bank memberikan jawaban sebanyak 3(tiga) kali sesuai surat tanggal tanggal 8 Oktober 2015, tanggal 25 Nopember 2015, dan tanggal 8 Januari 2016, isi jawabannya belum ada setoran sesuai dengan yang dikonfirmasi kepihak bank;

Untuk memperkuat bukti dari pernyataan terdakwa lalu Hendrawandi, SE mengumpulkan sampel bukti dari beberapa wali murid antara Marfuatun, Yusrida dan Kodijah yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan tidak disetorkan ke pihak Yayasan, setelah ditemukan selisih uang sebesar Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa lalu Hendrawandi, SE mencuriagai adanya uang sekolah lainnya yang tidak disetor oleh Terdakwa;

Untuk itu dari pihak bendahara dan bagian keuangan melakukan pemeriksaan lanjutan dari 1 Juli 2011 s.d bulan Oktober 2015 dengan meminta akuntan publik untuk mengaudit keuangan Yayasan Asrama Pelajar Islam investigasi penerimaan uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan(SPP) dan uang pangkal sesuai dengan surat nomor 20150101613220 B 152 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Nopember 2015 dengan hasil diketemukan sebesar Rp. 1.217.261.004,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat rupiah);

Orangtua murid dalam melakukan pembayaran uang SPP dan uang pangkal harus disetor ke Bank namun boleh disetor tunai kepada Terdakwa selaku kasir dengan alasan adanya tunggakan pembayaran, konfirmasi untuk pembayaran setahun atau pada saat Bank tutup namun orangtua murid akan melakukan pembayaran, dengan kesempatan uang yang diterima oleh Terdakwa selaku kasir tersebut uang tidak disetorkan ke Bank dan dengan orangtua murid setor tunai uang digelapkan dengan cara yaitu pembayaran uang sekolah dari orangtua murid diterima oleh Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Bank untuk memberikan bukti pembayaran kepada orangtua murid dibuatkan kwitansi pembayaran seharus setelah menerima uang tersebut harus dimasukkan ke dalam sistem kedalam aplikasi penerimaan SPP oleh Terdakwa tetap dimasukkan kedalam sistem aplikasi penerimaan SPP akan tetapi terdakwa memundurkan tanggal transaksi atau merubah tanggal transaksi beberapa bulan atau tahun ke belakang dengan tujuan agar transaksi pada hari dan tanggal tersebut tidak tercetak pada laporan harian penerimaan;

Hasil pemeriksaan terhadap uang SPP yang digelapkan pada tahun ajaran 2011/1012 sebesar Rp. 8.277.000,-(delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), tahun ajaran 2012/1013 sebesar Rp.126.945.004,-(seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat rupiah), tahun ajaran 2013/1014 sebesar Rp.349.692.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), tahun ajaran 2014/1015 sebesar Rp.619.287.000,-(enam ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan tahun ajaran 2015/1016 sebesar Rp.37.960.000,-(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang SPP yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank adalah sebesar Rp.1.142.161.004,-(satu milyar seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu empat rupiah), sedangkan uang pangkal sekolah yang tidak terdakwa setorkan yaitu uang pangkal pada tahun ajaran 2013/1014 sebesar Rp.31.900.000,-(tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan tahun ajaran 2014/1015 sebesar Rp.43.200.000,-(empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang pangkal yang tidak terdakwa setorkan yaitu Rp.75.100.000,-(tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang tidak terdakwa setorkan sejak Terdakwa bekerja di Yayasan Asrama Pelajar Indonesia yaitu sebesar Rp. 1.217.261.004,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat rupiah);

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI



Uang milik Yayasan Asrama Pelajar Islam dengan jumlah total Rp. 1.217.261.004,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional Yayasan Asrama Pelajar Islam tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa tanpa ijin Yayasan Asrama Pelajar Islam selaku pemiliknya;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Yayasan Asrama Pelajar Islam mengalami kerugian sebesar Rp. 1.217.261.004,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa Fitrawati pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Yayasan Asrama Pelajar Islam Jl. Sunan Giri No.1 Rawamangun Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa bekerja menjadi staf keuangan Yayasan Asrama Pelajar dan kasir sejak tahun 2009 sampai dengan 2015, Terdakwa telah menerima uang pembayaran SPP dan uang pangkal, namun pada saat dilakukan pemeriksaan laporan tahunan pada tahun 2015 diketahui bahwa ada selisih jumlah piutang uang sekolah kemudian dilakukan internal audit yaitu staf akuntansi, keuangan sdrNajati, programmer sdr. Mansur, selanjutnya ditemukan selisih awal berupa uang sekolah yang belum disetor tahun ajaran 2014/2015 sebesar Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan hasil temuan dari keuangan angka sebesar Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Hendrawandi, SE melakukan konfirmasi kepada Terdakwa lalu pada tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyetorkan uang sebesar Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan adanya temuan tersebut pihak dari bendahara membuat konfirmasi ke Bank Muamalat Cabang Rawamangun, Jakarta Timur sebanyak 3(tiga) kali tentang selisih uang tersebut / Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai surat tanggal 7 Oktober 2015, tanggal 13 Nopember 2015, dan tanggal 29 Desember 2015, lalu pihak Bank memberikan jawaban sebanyak 3(tiga) kali sesuai surat tanggal tanggal 8 Oktober 2015, tanggal 25 Nopember 2015, dan tanggal 8 Januari 2016, isi jawabannya belum ada setoran sesuai dengan yang dikonfirmasi ke pihak bank;

Untuk memperkuat bukti dari pernyataan terdakwa lalu Hendrawandi, SE mengumpulkan sampel bukti dari beberapa wali murid antara Marfuatun, Yusrida dan Kodijah yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan tidak disetorkan ke pihak Yayasan, setelah ditemukan selisih uang sebesar Rp.450.487.000,-(empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa lalu Hendrawandi, SE mencuriagai adanya uang sekolah lainnya yang tidak disetor oleh Terdakwa;

Untuk itu dari pihak bendahara dan bagian keuangan melakukan pemeriksaan lanjutan dari 1 Juli 2011 s.d bulan Oktober 2015 dengan meminta akuntan publik untuk mengaudit keuangan Yayasan Asrama Pelajar Islam investigasi penerimaan uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan(SPP) dan uang pangkal sesuai dengan surat nomor 20150101613220 B 152 tanggal 25 Nopember 2015 dengan hasil diketemukan sebesar Rp. 1.217.261.004,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat rupiah);

Orangtua murid dalam melakukan pembayaran uang SPP dan uang pangkal harus disetor ke Bank namun boleh disetor tunai kepada Terdakwa dengan alasan adanya tunggakan pembayaran, konfirmasi untuk pembayaran setahun atau pada saat Bank tutup namun orangtua murid akan melakukan pembayaran, dengan kesempatan uang yang diterima oleh Terdakwa selaku kasir tersebut uang tidak disetorkan ke Bank dan dengan orangtua murid setor tunai uang digelapkan dengan cara yaitu pembayaran uang sekolah dari orangtua murid diterima oleh Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Bank untuk memberikan bukti pembayaran kepada orangtua murid dibuatkan kwitansi pembayaran seharusnya setelah menerima uang tersebut harus dimasukkan ke dalam sistem kedalam aplikasi penerimaan SPP oleh Terdakwa tetap dimasukkan kedalam sistem aplikasi penerimaan SPP akan tetapi terdakwa memundurkan tanggal transaksi atau merubah tanggal transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan atau tahun ke belakang dengan tujuan agar transaksi pada hari dan tanggal tersebut tidak tercetak pada laporan harian penerimaan;

Hasil pemeriksaan terhadap uang SPP yang digelapkan pada tahun ajaran 2011/2012 sebesar Rp. 8.277.000,-(delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), tahun ajaran 2012/2013 sebesar Rp.126.945.004,-(seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat rupiah), tahun ajaran 2013/2014 sebesar Rp.349.692.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), tahun ajaran 2014/2015 sebesar Rp.619.287.000,-(enam ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan tahun ajaran 2015/2016 sebesar Rp.37.960.000,-(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang SPP yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank adalah sebesar Rp.1.142.161.004,-(satu milyar seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu empat rupiah), sedangkan uang pangkal sekolah yang tidak terdakwa setorkan yaitu uang pangkal pada tahun ajaran 2013/2014 sebesar Rp.31.900.000,-(tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan tahun ajaran 2014/2015 sebesar Rp.43.200.000,-(empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang pangkal yang tidak terdakwa setorkan yaitu Rp.75.100.000,-(tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang tidak terdakwa setorkan sejak Terdakwa bekerja di Yayasan Asrama Pelajar Indonesia yaitu sebesar Rp. 1.217.261.004,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat rupiah);

Uang milik Yayasan Asrama Pelajar Islam dengan jumlah total Rp. 1.217.261.004,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional Yayasan Asrama Pelajar Islam tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa tanpa ijin Yayasan Asrama Pelajar Islam selaku pemiliknya;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Yayasan Asrama Pelajar Islam mengalami kerugian sebesar Rp. 1.217.261.004,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 11 Oktober 2016 nomor.reg.perkara : PDM-227/JKT.TM/06/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FITRAWATI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRAWATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD NURUL IMAN MPd:
 - 1) 3 (tiga) bundel surat dari Yayasan Asrama Pelajar Islam ke Bank Mu Muamalat tanggal 7 Oktober 2015, tanggal 13 November 2015 dan tanggal 29 Desember 2015 perihal penjelasan konfirmasi/ transaksi/asli.
 - 2) 3 (tiga) bundel surat dari bank Muamalat ke Yayasan Asrama Pelajar Islam tanggal 8 Oktober 2015, tanggal 25 November dan tanggal 08 Januari 2016, perihal jawaban penjelasan konfirmasi/ transaksi/asli.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pengangkatan pegawai tetap tanggal 14 Desember 2009 atas nama Fitrawati/ asli.
 - 4) 1 (satu) lembar surat pembekuan pegawai tetap tanggal 20 November 2015 atas nama Fitrawati/asli.
 - 5) 1 (satu) lembar slip gaji tanggal 21 September 2015 atas nama Fitrawati/asli.
 - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fitrawati tanggal 6 Oktober 2015/asli

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NURUL IMAN MPd

- b. Barang bukti yang disita dari saksi HENDRAWANDI, SE :
 - 1) 1 (satu) bundellaporan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) tahunan ajaran 2014 s.d 2015 / foto copy.
 - 2) 1 (satu) bundle laporan keuangan yayasan asrama pelajar islam periode 01 Juli 2014 s.d 30 Juni 2015 / foto copy.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi HENDRAWANDI, SE

c. Barang bukti yang disita dari saksi NAJIYATI, SE :

- 1) 1 (satu) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 40.350.000,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah hitungan yang sebenarnya /foto copy.
- 2) 2 (dua) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 3) 2 (dua) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 60.825.000,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) jumlah hitungan yang sebenarnya/ foto copy.
- 4) 2 (dua) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 57.225.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 5) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp 206.160.000,- (dua ratus enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) jumlah yang sebenarnya /foto copy.
- 6) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp 197.485.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupia) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 7) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp 350.170.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) jumlah yang sebenarnya/foto copy.
- 8) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp 340.695.000,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.



- 9) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp 400.800.000,- (empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah) jumlah yang sebenarnya /foto copy.
- 10) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp 375.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.

Dikembalikan kepada saksi NAJIYATI, SE

- d. Barang bukti yang disita dari saksi MANSUR B AWI :
 - 1) 1 (satu) set komputer terdiri dari Monitor merk BENQ, CPU merk DAZUMBA, keyboard merk EPRAIZER, Mouse merk LOGITECH.

Dikembalikan kepada saksi MANSUR B AWI

- e. Barang bukti yang disita dari saksi AHKMAD SYAFIUDIN:
 - 1) 1 (satu) berkas laporan hasil audit investigasi tanggal 15 Desember 2015 (asli).
 - 2) 1 (satu) lembar surat tugas audit investigasi tanggal 30 November 2015 (asli).

Dikembalikan kepada saksi AKHMAD SYAFIUDIN

- f. Barang bukti yang disita dari saksi MARFU ATUN :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti rekap pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 9.938.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 September 2014 untuk pembayaran atas nama Muhammad Hilmi Syaifurrohman./asli.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti rekap pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 9.132.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 September 2014 untuk pembayaran atas nama Rama maulana Rezky./asli.

Dikembalikan kepada saksi MARFU'ATUN

- g. Barang bukti yang disita dari saksi KHADIJAH, S.Psi:



- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 2.377.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran atas nama Muadz./asli.
- 2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 10.199.750,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran atas nama Hanan/asli.
- 3) 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 10.272.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran atas nama Halla/asli.

Dikembalikan kepada saksi KHADIJAH, S.Psi.

h. Barang bukti yang disita dari saksi YUSRIDA, BSC :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp.11.070.000,- (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2015 untuk pembayaran atas nama Citra Fabiola/asli.

Dikembalikan kepada saksi YUSRIDA, BSc.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Timur tanggal 20 Oktober 2016 nomor. 786/Pid.B/2016/Pn.Jkt Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRAWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD NURUL IMAN MPd:

- 1) 3 (tiga) bundel surat dari Yayasan Asrama Pelajar Islam ke Bank Mu Muamalat tanggal 7 Oktober 2015, tanggal 13 November 2015 dan tanggal 29 Desember 2015 perihal penjelasan konfirmasi/ transaksi/asli.
- 2) 3 (tiga) bundel surat dari bank Muamalat ke Yayasan Asrama Pelajar Islam tanggal 8 Oktober 2015, tanggal 25 November dan tanggal 08 Januari 2016, perihal jawaban penjelasan konfirmasi/ transaksi/asli.
- 3) 1 (satu) lembar surat pengangkatan pegawai tetap tanggal 14 Desember 2009 atas nama Fitrawati/ asli.
- 4) 1 (satu) lembar surat pembehentian pegawai tetap tanggal 20 November 2015 atas nama Fitrawati/asli.
- 5) 1 (satu) lembar slip gaji tanggal 21 September 2015 atas nama Fitrawati/asli.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fitrawati tanggal 6 Oktober 2015/asli

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NURUL IMAN MPd

b. Barang bukti yang disita dari saksi HENDRAWANDI, SE :

- 1) 1 (satu) bundellaporan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) tahunan ajaran 2014 s.d 2015 / foto copy.
- 2) 1 (satu) bundle laporan keuangan yayasan asrama pelajar islam periode 01 Juli 2014 s.d 30 Juni 2015 / foto copy.

Dikembalikan kepada saksi HENDRAWANDI, SE

c. Barang bukti yang disita dari saksi NAJIYATI, SE :

- 1) 1 (satu) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 40.350.000,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah hitungan yang sebenarnya /foto copy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 3) 2 (dua) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 60.825.000,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) jumlah hitungan yang sebenarnya/ foto copy.
- 4) 2 (dua) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 57.225.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 5) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp 206.160.000,- (dua ratus enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) jumlah yang sebenarnya /foto copy.
- 6) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp 197.485.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupia) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 7) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp 350.170.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) jumlah yang sebenarnya/foto copy.
- 8) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp 340.695.000,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 9) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp 400.800.000,- (empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah) jumlah yang sebenarnya /foto copy.
- 10) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp 375.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi NAJIYATI, SE

d. Barang bukti yang disita dari saksi MANSUR B AWI :

- 1) 1 (satu) set komputer terdiri dari Monitor merk BENQ, CPU merk DAZUMBA, keyboard merk EPRAIZER, Mouse merk LOGITECH.

Dikembalikan kepada saksi MANSUR B AWI

e. Barang bukti yang disita dari saksi AHKMAD SYAFIUDIN:

- 1) 1 (satu) berkas laporan hasil audit investigasi tanggal 15 Desember 2015 (asli).
- 2) 1 (satu) lembar surat tugas audit investigasi tanggal 30 November 2015 (asli).

Dikembalikan kepada saksi AKHMAD SYAFIUDIN

f. Barang bukti yang disita dari saksi MARFU ATUN :

- 1) 1 (satu) lembar bukti rekap pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 9.938.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 September 2014 untuk pembayaran atas nama Muhammad Hilmi Syaifurrohman./asli.
- 2) 1 (satu) lembar bukti rekap pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 9.132.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 September 2014 untuk pembayaran atas nama Rama maulana Rezky./asli.

Dikembalikan kepada saksi MARFU'ATUN

g. Barang bukti yang disita dari saksi KHADIJAH, S.Psi:

- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 2.377.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran atas nama Muadz./asli.
- 2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 10.199.750,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran atas nama Hanan/asli.

- 3) 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 10.272.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran atas nama Halla/asli.

Dikembalikan kepada saksi KHADIJAH, S.Psi.

h. Barang bukti yang disita dari saksi YUSRIDA, BSC :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp.11.070.000,- (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2015 untuk pembayaran atas nama Citra Fabiola/asli.

Dikembalikan kepada saksi YUSRIDA, BSc.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal .26 Oktober 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 07 Nopember 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 14 Nopember 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Nopember 2016;
4. Kontra memori banding tanggal 13 desember 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 13 Desember 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2016;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing masing tanggal.5

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016. ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasannya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.
- 2) Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan.
- 3) Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan bahwasannya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku didalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.
- 4) Secara yuridis putusan tersebut diatas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.
- 5) Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di sisi lain manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa dengan pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dan dengan pemidanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian dimasyarakat.
- 7) Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal.

▪ **Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat :**

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempertimbangkan akibat perbuatan para Terdakwa terhadap kepentingan masyarakat, sehingga putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa "Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat.
- Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi. Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum.
- Gejala-gejala tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI



utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

- Dalam Pasal 197 ayat 1 sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa “kepala putusan yang dituliskan berbunyi ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’ tentu sangat selaras dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam Criminal Justice System, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.

▪ **Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal :**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelaku yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan Putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku lainnya yang mana khususnya di



wilayah Jakarta ini banyak pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika.

- **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.**

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Bnading tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar;
2. Bahwa Penuntut Umum mendakwa terbanding melakukan penggelapan sejak juli 2011 sampai dengan oktober 2015, padahal sebelum terdakwa menjabat sebagai kasir, sudah dua kali penggantian kasir, yaitu sdri Sinta dan sdr. Yasir, namun kedua orang tersebut tidak ikut diperiksa, dan dugaan kerugian selama periode Sinta dan Yasir menjabat sebagai kasir dibebankan seluruhnya pertanggungjawaban kepada terdakwa;
3. Bahwa YAPI telah di audit setiap tahun sesuai dengan laporan keuangan YAPI Tahun ajaran 2011/2012, TA 2012/2013, TA 2013/2014 dan TA 2014/2015 oleh akuntan public (KAP) Suhartati & Rekan;
4. Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, padahal Penasihat Hukum telah membuat surat permohonan tertanggal 27 September 2016 kepada Ketua /Pembina YAPI dengan alasan laporan keuangan bersifat rahasia;
5. Bahwa pada akhirnya penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis Hakim tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 OKTOBER 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 oktober 2016 Nomor.786/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perbaikan dan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Bahwa alasan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diantaranya putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dapat dibenarkan, mengingat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilingkungan pekerjaannya yang bergerak dibidang pendidikan yang sangat tergantung dari iuran dari murid-murid, sehingga diharapkan dengan pidana yang cukup adil yang akan dijatuhkan nanti di dalam amar putusan, dapat mencegah perbuatan serupa di bidang pendidikan;

Menimbang,bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa, menurut majelis hakim tingkat banding, adalah menyangkut pembuktian yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan hanya pengulangan sebagaimana di dalam pembelaan, sehingga tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Oktober 2016 nomor 786/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan,sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah di tingkat banding, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa FITRAWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) tahun ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD NURUL IMAN MPd:
 - 1) 3 (tiga) bundel surat dari Yayasan Asrama Pelajar Islam ke Bank Mu Muamalat tanggal 7 Oktober 2015, tanggal 13 November 2015 dan tanggal 29 Desember 2015 perihal penjelasan konfirmasi/ transaksi/asli.
 - 2) 3 (tiga) bundel surat dari bank Muamalat ke Yayasan Asrama Pelajar Islam tanggal 8 Oktober 2015, tanggal 25 November dan tanggal 08 Januari 2016, perihal jawaban penjelasan konfirmasi/ transaksi/asli.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pengangkatan pegawai tetap tanggal 14 Desember 2009 atas nama Fitrawati/ asli.
 - 4) 1 (satu) lembar surat pembehentian pegawai tetap tanggal 20 November 2015 atas nama Fitrawati/asli.
 - 5) 1 (satu) lembar slip gaji tanggal 21 September 2015 atas nama Fitrawati/asli.
 - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fitrawati tanggal 6 Oktober 2015/asli

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NURUL IMAN MPd

- b. Barang bukti yang disita dari saksi HENDRAWANDI, SE :

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundle laporan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) tahunan ajaran 2014 s.d 2015 / foto copy.
- 2) 1 (satu) bundle laporan keuangan yayasan asrama pelajar islam periode 01 Juli 2014 s.d 30 Juni 2015 / foto copy.

Dikembalikan kepada saksi HENDRAWANDI, SE

c. Barang bukti yang disita dari saksi NAJIYATI, SE :

- 1) 1 (satu) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 40.350.000,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah hitungan yang sebenarnya /foto copy.
- 2) 2 (dua) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 3) 2 (dua) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 60.825.000,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) jumlah hitungan yang sebenarnya/ foto copy.
- 4) 2 (dua) lembar rekap penerimaan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan) SMP dari tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 57.225.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 5) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp 206.160.000,- (dua ratus enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) jumlah yang sebenarnya /foto copy.
- 6) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp 197.485.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupia) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 7) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp 350.170.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) jumlah yang sebenarnya/foto copy.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp 340.695.000,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.
- 9) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp 400.800.000,- (empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah) jumlah yang sebenarnya /foto copy.
- 10) 1 (satu) lembar penerimaan uang pangkal tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp 375.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah yang dilaporkan Fitrawati/foto copy.

Dikembalikan kepada saksi NAJIYATI, SE

d. Barang bukti yang disita dari saksi MANSUR B AWI :

- 1) 1 (satu) set komputer terdiri dari Monitor merk BENQ, CPU merk DAZUMBA, keyboard merk EPRAIZER, Mouse merk LOGITECH.

Dikembalikan kepada saksi MANSUR B AWI

e. Barang bukti yang disita dari saksi AHKMAD SYAFIUDIN:

- 1) 1 (satu) berkas laporan hasil audit investigasi tanggal 15 Desember 2015 (asli).
- 2) 1 (satu) lembar surat tugas audit investigasi tanggal 30 November 2015 (asli).

Dikembalikan kepada saksi AKHMAD SYAFIUDIN

f. Barang bukti yang disita dari saksi MARFU ATUN :

- 1) 1 (satu) lembar bukti rekap pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 9.938.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 September 2014 untuk pembayaran atas nama Muhammad Hilmi Syaifurrohman./asli.
- 2) 1 (satu) lembar bukti rekap pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 9.132.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 September 2014 untuk pembayaran atas nama Rama maulana Rezky./asli.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan nomor 405/pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi MARFU'ATUN

g. Barang bukti yang disita dari saksi KHADIJAH, S.Psi:

- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 2.377.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran atas nama Muadz./asli.
- 2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 10.199.750,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran atas nama Hanan/asli.
- 3) 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp 10.272.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran atas nama Halla/asli.

Dikembalikan kepada saksi KHADIJAH, S.Psi.

h. Barang bukti yang disita dari saksi YUSRIDA, BSC :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) sebesar Rp.11.070.000,- (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2015 untuk pembayaran atas nama Citra Fabiola/asli.

Dikembalikan kepada saksi YUSRIDA, BSc.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **James Butar Butar, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana, S.H.,M.H.** dan **I Nyoman Utama, S.H.,M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal tanggal **12 Januari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Effendi P.Tampubolon, S.H.,M.H**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Dahlia brahmana,S.H.,M.H.**

James Butar Butar,S.H.,M,Hum.

2. **I Nyoman Sutama,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Effendi P. Tampubolon, S.H.,M.H.